

**PERJANJIAN PENGGUNAAN
KARTUPLUS PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
KHUSUS MAHASISWA UNIVERSITAS / INSTITUT / AKADEMI**

Yang bertanda tangan dibawah ini

A. Nama
Alamat

Selanjutnya disebut "Pemegang Kartu"

B. Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Bbk Kantor Cabang berdasarkan wewenang dan kekuasaan yang diberikan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut "Bank"

mengadakan perjanjian penggunaan Kartuplus dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

- (1) Yang dimaksud dengan "KARTUPLUS" didalam perjanjian ini adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh Bank dan diberi kepada Pemegang Kartu Mahasiswa untuk dipergunakan sebagai kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan oleh Bank diseluruh mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan Cabang yang berada dibawah pengelolaannya
- (2) Atas permohonan Pemegang Kartu, Bank dapat mengeluarkan KARTUPLUS atas nama Pemegang Kartu Mahasiswa yang tidak dapat dipindah tangankan atau diserahkan kepada orang lain.
- (3) KARTUPLUS ini dikeluarkan oleh Bank dan Universitas/Institut/Akademi serta setiap waktu atas permintaan Bank dan Universitas/Institut/Akademi pemegang Kartu wajib mengembalikan KARTUPLUS ini kepada Bank atau Universitas/Institut/Akademi

PASAL 2

- (1) KARTUPLUS hanya digunakan oleh Pemegang Kartu untuk transaksi - transaksi keuangan yang ditetapkan bank, dan Pemegang Kartu wajib merahasiakan kode pengenal Diri (Personal Identification Number) dalam keadaan apapun dan dimanapun juga.
- (2) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian - kerugian yang timbul sebagai akibat digunakan KARTUPLUS oleh bukan Pemegang Kartu.

PASAL 3

- (1) Bila KARTUPLUS hilang atau dicuri, Pemegang Kartu wajib memberitahukan dan memberikan surat pernyataan tertulis bermaterai kepada Bank dan niversitas/Institut/Akademi..... Paling lambat pada jam kerja Bank dan Universitas/Institut/Akadmi Hari berikutnya.
- (2) Bila KARTUPLUS cacat/rusak, Pemegang Kartu wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis dan mengembalikan Kartu tersebut kepada Bank dan Universitas/Institut/Akadmi.....

PASAL 4

Selain Perjanjian ini berlangsung, Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Kartu, sehubungan dengan adanya penarikan uang yang telah dilakukan oleh pemegang Kartu dengan menggunakan KARTUPLUS tersebut. Pendebetan mana dapat dilakukan oleh Bank tanpa perlu melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan karenanya Pemegang Kartu dianggap menyetujui pendebetan tersebut

PASAL 5

Saldo rekening yang dapat ditarik oleh Pemegang Kartu hanyalah saldo yang tercatat pada saat dilakukan penarikan dan setoran-setoran yang secara efektif belum tercatat dalam rekening Pemegang Kartu tidak dapat ditarik

PASAL 6

Bank tidak bertanggung jawab atas tidak berfungsinya KARTUPLUS dalam pelaksanaan transaksi-transaksi keuangan yang diperkenankan yang disebabkan oleh sesuatu hal diluar penguasaan Bank

PASAL 7

Pemegang kartu tidak akan melakukan penarikan uang melebihi saldo yang ada pada rekening Pemegang Kartu di Bank

PASAL 8

Atas penggunaan KARTUPLUS dan atas penggantian perubahan KARTUPLUS pemegang Kartu dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan - ketentuan Bank baik yang harus mengatur sistem dan prosedur KARTUPLUS maupun ketentuan lain yang berlaku pada Bank.

PASAL 9

Setiap waktu Bank berhak untuk melengkapi atau mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan KARTUPLUS menurut kebijakan bank dan Pemegang Kartu wajib mentaatinya.

PASAL 10

- Bank dan Universitas/Institut/Akademi mengakhiri perjanjian ini dalam hal :
- Pemegang Kartu lalai memenuhi atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
 - Pemegang Kartu tidak lagi terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas/Institut/Akademi
 - Pemegang Kartu meninggal dunia.

PASAL 11

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat. Perjanjian ini ditandatangani di pada tanggal

Bank,

Pemegang Kartu,

(.....)

(.....)